



P U T U S A N

Nomor : 41/Pid.B/2013/PN.M

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : ABIDIN Alias BIDIN Bin SAENI ;

Tempat lahir : Wonomulyo ;

Umur / tgl Lahir : 35 tahun/12 Oktober 1977 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dsn Ugi' Baru, Ds Ugi' Baru, Kec. Mapilli, Kab. Polman ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan masing-masing :

- 1. Penyidik tanggal 24 Februari 2013 No.Pol : SP.Han/18/II/2013/ Reskrim terhitung sejak tanggal 24 Februari 2013 sampai dengan tanggal 15 Maret 2013 ;**
- 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 15 Maret 2013 No. : B-152/R.4.25.3/Epp.1/03/2013 terhitung sejak tanggal 16 Maret 2013 sampai dengan tanggal 24 April 2013 ;**
- 3. Penuntut Umum tanggal 24 April 2013 No. : Print-136/R.4.25/ Epp.2/04/2013 terhitung sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 13 Mei 2013 ;**
- 4. Hakim Pengadilan Negeri Majene tanggal 08 Mei 2013 No. : 41/II/H/Pen.Pid/2013/PNM terhitung sejak tanggal 08 Mei 2013 sampai dengan tanggal 06 Juni 2013 ;**
- 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene tanggal 31 Mei 2013 Nomor : 41/I/K/Pen.Pid/2013/PNM terhitung sejak tanggal 07 Juni 2013 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2013 ;**
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM - 06/Mjene/Epp.1/02/2013 tertanggal 10 April 2013 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ABIDIN Als BIDIN Bin SENI bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABIDIN Als BIDIN Bin SENI dengan pidana penadahan selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama masa penahanan, dengan perintah terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X warna hitam ;*Dikembalikan kepada terdakwa (dimana barang bukti tersebut disita).*
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang memohon agar dijatuhi pidana yang seringan-ringannya ;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDM - 19/MJN/Epp.2/05/2013 tertanggal 07 Mei 2013, dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ABIDIN Als. BIDIN Bin SAENI, pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekitar pukul 07.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2012, bertempat di Dsn. Ugi' baru Kabupaten Polman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan Penadahan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ **Bahwa awalnya HERIANTO Als HERI (dalam berkas perkara terpisah) melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2012 sekitar Pukul 02.00 wita di rumah Drs. IDIL FITRI di Lingk. Saleppa, Kel. Banggae, Kec. Banggae, Kab. Majene, dan setelah mengambil barang berupa kalung emas, gelang emas, cincin emas beserta liontinnya kemudian HERIANTO Als HERI membawa emas tersebut ke Wonomulyo dengan maksud untuk menjualnya ;**
- ⇒ **Bahwa HERIANTO Als HERI bermaksud menjual emas tersebut dengan meminta bantuan kepada terdakwa ABIDIN Als BIDIN Bin SAENI, namun setelah terdakwa ABIDIN Als BIDIN Bin SAENI membawa emas-emas tersebut ke toko emas yang ada di Wonomulyo, Kabupaten Polman, tak satu pun toko emas yang bersedia untuk membeli emas yang tidak dilengkapi dengan surat pembelian emas tersebut ;**
- ⇒ **Bahwa HERIANTO Als HERI menawarkan kepada terdakwa ABIDIN Als BIDIN Bin SAENI untuk menukar emas tersebut dengan sepeda motor milik terdakwa ABIDIN Als BIDIN Bin SAENI, karena terdakwa ABIDIN Als BIDIN Bin SAENI sudah mengetahui taksiran harga dari emas-emas tersebut maka terdakwa ABIDIN Als BIDIN Bin SAENI menerima tawaran tersebut**
- ⇒ **Bahwa setelah terdakwa ABIDIN Als BIDIN Bin SAENI menukar emas tersebut dengan sepeda motor miliknya, kemudian terdakwa ABIDIN Als BIDIN Bin SAENI menjual emas tersebut di Makassar dan menyerahkan kepada Lk. HERMAN untuk menjual emas tersebut dengan berat 21 gram dan diharga sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah). Setelah terdakwa ABIDIN Als BIDIN Bin SAENI menerima uang tersebut, kemudian memberikan Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Lk. HERMAN, dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke Lk. MASRUL Als ACCUL (dalam berkas perkara terpisah), dan untuk Lk. HERIANTO Als HERI juga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu membeli motor bekas dengan harga Rp.7.500.000,- (tujuh ratus lima ratus ribu rupiah), namun motor tersebut terdakwa sudah jual lagi, dan sisanya terdakwa gunakan untuk membeli nomor togel.**
- ⇒ **Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan sebagaimana dalam Pasal 156 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan dan 1 (satu) orang saksi yang keterangannya di bawah sumpah dihadapan penyidik dibacakan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa satu orang saksi tersebut telah dipanggil secara sah menurut hukum akan tetapi tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan yang sah sehingga keterangannya yang di bawah sumpah di hadapan penyidik dibacakan dipersidangan dan menurut hukum maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan (Vide Pasal 162 KUHP) ;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Drs. H. M. IDIL FITHRY, M.Si :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan pencurian emas milik istri saksi pada tanggal 02 Desember 2012 sekitar pukul 24.00 wita sampai pukul 05.00 wita bertempat di rumah saya di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kabupaten Majene ;
- Bahwa emas yang dicuri berupa emas termasuk gelang, kalung, liontin dan giwang satu pasang dengan total \pm 50 gram
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya setelah pulang dari Makassar dan begitu tiba di rumah saat saksi membuka pintu akan masuk ke dalam rumah, kemudian saksi membuka pintu kamar lalu masuk ke dalam kamar saksi kaget karena tempat tidur dalam keadaan acak-acakan dan lampu menyala lalu lemari pakaian terbuka dan kaca ventilasi dilepas serta plapon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirusak begitu pula atap rumah dibuka paksa lalu di paku kembali dengan paku yang baru ;

- Bahwa beberapa hari setelah melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib, saksi memperoleh informasi dari polisi bahwa orangnya di depannya sekarang, coba kamu kesini. Kemudian saksi pun bergegas ke Kantor Polisi, setibanya disana pada saat interogasi tersangka dalam hal ini Masrul Alias Accul mengaku bahwa betul dialah yang telah membantu untuk mengambil emas dirumah saksi ;
- Bahwa menurut informasi dari Polisi yang masuk kedalam rumah adalah Herianto dan sebagai penunjuk jalan adalah Masrul Alias Accul dan terdakwa selaku orang yang menukar sebagian emas yang dicuri tersebut dengan sepeda motor ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Supra X warna hitam yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. HERIANTO Alias HERI Bin NURDIN :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar 5 bulan yang lalu dan terdakwa adalah rekan kerja saksi dalam membuat sumur bor ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekitar pukul 07.30 Wita saksi bersama dengan saksi Masrul mendatangi rumah terdakwa di Dusun Ugi Baru Kab. Polman untuk meminta tolong kepada terdakwa menjual emas yang dibawa oleh saksi;
- Bahwa emas yang dibawa oleh saksi berupa sebuah gelang, sepasang anting-anting dan sebuah liontin ;
- Bahwa atas permintaan saksi, terdakwa kemudian membawa emas-emas tersebut untuk dijual ke toko emas di Wonomulyo akan tetapi tidak satupun toko emas yang berani membeli oleh karena emas-emas tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena tidak ada yang berani membeli emas-emas tersebut maka saksi Herianto menawarkan kepada terdakwa untuk menukarnya dengan sepeda motor milik terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung menyetujui karena sebelumnya terdakwa sudah mengetahui taksiran harga dari emas seberat 21 gram tersebut ;
- Bahwa selain ditukar dengan motor terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi dan saksi Masrul ;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

3. MASRUL Alias ACCUL :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekitar pukul 07.30 Wita saksi bersama dengan saksi Masrul mendatangi rumah terdakwa di Dusun Ugi Baru Kab. Polman untuk meminta tolong kepada terdakwa menjual emas yang dibawa oleh saksi;
- Bahwa emas yang dibawa oleh saksi berupa sebuah gelang, sepasang anting-anting dan sebuah liontin ;
- Bahwa atas permintaan saksi, terdakwa kemudian membawa emas-emas tersebut untuk dijual ke toko emas di Wonomulyo akan tetapi tidak satupun toko emas yang berani membeli oleh karena emas-emas tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat ;
- Bahwa oleh karena tidak ada yang berani membeli emas-emas tersebut maka saksi Herianto menawarkan kepada terdakwa untuk menukarnya dengan sepeda motor milik terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung menyetujui karena sebelumnya terdakwa sudah mengetahui taksiran harga dari emas seberat 21 gram tersebut ;
- Bahwa selain ditukar dengan motor terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi dan saksi Herianto ;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut ;
 - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekitar pukul 07.30 Wita saksi Herianto bersama dengan saksi Masrul mendatangi rumah terdakwa di Dusun Ugi Baru Kab. Polman untuk meminta tolong kepada terdakwa menjual emas yang dibawa oleh saksi Herianto ;
 - Bahwa emas yang dibawa oleh saksi Herianto berupa sebuah gelang, sepasang anting-anting dan sebuah liontin yang menurut saksi Herianto diperoleh dari neneknya ;
 - Bahwa benar atas permintaan saksi Herianto tersebut, terdakwa kemudian membawa emas-emas tersebut untuk dijual ke toko emas di Wonomulyo akan tetapi tidak satupun toko emas yang berani membeli oleh karena emas-emas tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat ;
 - Bahwa benar emas-emas tersebut seberat 21 gram dengan harga sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta) dimana hal tersebut terdakwa ketahui setelah berusaha menjual emas-emas itu di toko emas ;
 - Bahwa oleh karena tidak ada yang berani membeli emas-emas tersebut maka saksi Herianto menawarkan kepada terdakwa untuk menukarnya dengan sepeda motor milik terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung menyetujui karena sebelumnya terdakwa sudah mengetahui taksiran harga dari emas seberat 21 gram tersebut ;
 - Bahwa benar kemudian emas tersebut terdakwa bawa ke Makassar untuk dijual dan terdakwa memperoleh hasil penjualan sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;
 - Bahwa dari hasil penjualan emas tersebut terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti

berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Supra X warna hitam, barang bukti mana telah di sita secara sah sehingga menurut hukum dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang di ajukan di persidangan perkara ini, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekitar pukul 07.30 Wita saksi Herianto dan saksi Masrul mendatangi rumah terdakwa dengan tujuan meminta kepada terdakwa untuk menjual emas yang dibawa oleh saksi Herianto ;
- Bahwa benar atas permintaan saksi Herianto tersebut terdakwa kemudian mencoba menjual emas yang dibawa saksi Herianto tersebut ke toko emas di Wonomulyo akan tetapi tidak ada yang berani membeli oleh karena emas tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan ;
- Bahwa benar oleh karena tidak ada yang berani membeli emas tersebut kemudian atas usul dari saksi Herianto dan persetujuan terdakwa emas tersebut ditukar dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma milik terdakwa ;
- Bahwa setelah menukar emas dengan sepeda motor terdakwa kemudian memberikan uang kepada saksi Herianto dan saksi Masrul masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar emas tersebut kemudian terdakwa bawa dan dijual di Makassar seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa **ABIDIN alias BIDIN Bin SAENI** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

ad. 2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda

Menimbang, bahwa rumusan unsur tersebut merupakan gambaran mengenai upaya yang harus dilakukan oleh seseorang dan untuk memenuhi rumusan unsur ini tidaklah harus seluruh upaya tersebut harus dipenuhi semuanya, tetapi cukup dengan satu upaya saja dipergunakan dalam melakukan kejahatannya sudah dianggap cukup untuk mempersalahkan orang tersebut, karena upaya-upaya tersebut disusun secara alternatif ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, dimana pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekitar pukul 07.30 Wita saksi Herianto dan saksi Masrul mendatangi rumah terdakwa dengan tujuan meminta kepada terdakwa untuk menjual emas yang dibawa oleh saksi Herianto, dan atas permintaan saksi Herianto tersebut terdakwa kemudian mencoba menjual emas yang dibawa saksi Herianto tersebut ke toko emas di Wonomulyo akan tetapi tidak ada yang berani membeli oleh karena emas tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan ;

Bahwa oleh karena tidak ada yang berani membeli emas tersebut kemudian atas usul dari saksi Herianto dan persetujuan terdakwa emas tersebut ditukar dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma milik terdakwa ;

Bahwa emas tersebut kemudian terdakwa bawa dan dijual di Makassar seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

ad. 3 Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya dimana oleh karena tidak ada yang berani membeli emas yang dibawa oleh saksi Herianto karena emas tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan sehingga terdakwa menyetujui untuk menukar emas dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma milik terdakwa dimana sebelumnya terdakwa telah mengetahui taksiran harga dari emas tersebut yakni sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan alasan untuk membantu saksi Herianto dan bahwa emas tersebut milik saksi Herianto yang diperoleh dari neneknya ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut menurut Majelis tidak dapat dibenarkan menurut hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa perbuatan terdakwa yang menyetujui untuk menukar emas yang dibawa oleh saksi Herianto dengan sepeda motor milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dimana sebelumnya terdakwa telah mengetahui bahwa emas yang dibawa oleh saksi Herianto seberat 21 gram dan apabila dijual dapat laku seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dimana Majelis menilai bahwa sudah ada niat dari terdakwa untuk memperoleh keuntungan dari pertukaran tersebut dan seharusnya terdakwa sudah sepatutnya dapat menduga apabila barang-barang berupa emas yang dibawa oleh saksi Herianto bukanlah milik dari saksi Herianto dengan alasan bahwa emas tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan lagipula bahwa selama terdakwa berteman dengan saksi Herianto, terdakwa sudah mengetahui kehidupan dari saksi Herianto serta tidak pernah melihat ataupun mendengar bahwa saksi Herianto memiliki barang berharga sebagaimana barang-barang berupa emas yang ditukar terdakwa dengan sepeda motor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut majelis unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terhadap Terdakwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak ada kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang diajukan kepersidangan maka dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada para terdakwa Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa merugikan orang lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan serta dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang bukanlah sebagai ajang pembalasan perbuatan terdakwa melainkan sebagai pembelajaran dan memberikan efek jera terhadap Terdakwa, mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi untuk tidak melakukan perbuatan bukan hanya perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini akan tetapi termasuk pula perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan hukum dikemudian hari, atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motifatif serta prevensi bagi masyarakat lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah cukup adil dan patut menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan penyitaan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dimana terdapat ketidaksesuaian antara penetapan penyitaan dan daftar barang bukti serta fakta persidangan sehingga majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak patut untuk dipertimbangkan dalam putusan aquo ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ABIDIN Alias BIDIN Bin SAENI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari RABU, tanggal 26 Juni 2013 oleh Kami : DARWIS, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RAHMAT DAHLAN, SH dan ADNAN SAGITA, SH. MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh IRA AMPERAWATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene dan dihadiri oleh RESKI ANISARI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim anggota,

RAHMAT DAHLAN, SH

Hakim Ketua,

DARWIS, SH



ADNAN SAGITA, SH.MHum	
Panitera Pengganti, IRA AMPERAWATI	